



P U T U S A N
NOMOR 23/PDT/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

USMAN GOBEL, bertempat tinggal di Desa Luh, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, dalam menghadapi perkara ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama Drs. H. Arudji Gobel, M.M., (sebagai anak kandung dari Hi. Usman Gobel), umur 58 tahun, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 01/SK/2015/PN. LBT, tertanggal 6 Januari 2015 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto nomor : 01/PEN.BH/2015/PN.Lbo, tertanggal 06 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT**

L a w a n

Ahli Waris Almarhum Sun Lawani :

1. **Pr. HADIDJAH ATALAPU** (istri), bertempat tinggal di Desa Botuobato, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**, semula **TERGUGAT I** ;
2. **SUWARNI SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kab. Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**, semula **TERGUGAT II** ;
3. **NINA SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Desa Botuobato, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**, semula **TERGUGAT III** ;
4. **RUKMIN SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Desa Botuobato, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV**,

Hal 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO



semula **TERGUGAT IV** ;

5. **YUSUF SUNLAWANI** (anak), Anggota DPRD Kab. Pohuwato, dengan alamat Kantor DPRD Kabupaten Pohuwato di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V**, semula **TERGUGAT V**;

6. **ARLINA SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Desa Luhur, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI**, semula **TERGUGAT VI**;

7. **SUPRIADI SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Jalan Andalas, Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII**, semula **TERGUGAT VII**;

8. **LISNA SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Desa Botuobato, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII**, semula **TERGUGAT VIII**;

9. **GUSTAMIN SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Desa Botuobato, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX**, semula **TERGUGAT IX** ;

10. **YANTI SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Desa Botuobato, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X**, semula **TERGUGAT X** ;

11. **UNDER SUNLAWANI** (anak), bertempat tinggal di Desa Luhur, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI**, semula **TERGUGAT XI**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, masing-masing telah memberikan kuasanya kepada ADAM NANI, S.H., pekerjaan Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Mawar Desa Tenggella, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto, dibawah nomor register 05/SK/2015/PN LBT, tertanggal 13 Januari 2015, semula **PARA TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tertanggal 03 Juli 2015, Nomor : 23/PDT/2015/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 13 Mei 2015 Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklark);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklark) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir berjumlah Rp. 4.286.000,-(empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Telah mempelajari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Hi. Thamrin Tulen, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto, bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Pembanding semula Penggugat yang diwakili oleh kuasa indentilnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Limboto, yang diputus pada tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Lbo, Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding

Hal 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula kuasa Para Tergugat dengan relas 04 Juni 2015 Nomor :
28/Pdt.G/2014/PN.Lbo ;

Telah membaca Memori Banding, tertanggal 03 Juni 2015 yang diajukan oleh kuasa insidentilnya Pembanding semula kuasa insidentil Penggugat pada tanggal 03 Juni 2015, yang telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, pada tanggal 04 Juni 2015, dengan relas Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Lbo ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) dengan Relas tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Lbo, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada kuasa insidentil Pembanding semula Penggugat dan relas tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Lbo, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Terbanding semula kuasa Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Lbo, selama 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa insidentil Pembanding-semula Penggugat, ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding, yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya telah mengungkapkan hal-hal tersebut :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat-Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara ini, karena pertimbangan tersebut sangat formalistik dan telah mengabaikan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan telah mengabaikan azas kebenaran serta rasa keadilan ;
- Bahwa dalam putusannya, pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena didasarkan pada

pertimbangan bahwa dalam salah satu posita gugatan Penggugat terlihat bahwa Penggugat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat

Hal 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menguasai dan menempati objek sengketa tanpa alas hak yang sah hal tersebut sudah merupakan termasuk dalam posita perbuatan melawan hukum (PMH) ;

- Bahwa pada hemat Penggugat-Pembanding, pertimbangan tersebut adalah keliru karena rangkaian dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengarah pada tuntutan adanya indikasi perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena sebagaimana terurai dalam hal. 4 putusan Pengadilan Negeri dimaksud, delik gugatan Penggugat adalah merupakan hubungan yang utuh dalam titik poin, yaitu :
 - ✓ Karena Alm. SUN LAWANI (suami/ayah Para Tergugat) semasa hidupnya telah ingkar janji, maka perjanjian jual beli (yang telah diingkari tersebut) patut dibatalkan dan (bilamana) perjanjian jual beli dimaksud telah dibatalkan maka (dengan sendirinya) penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa patut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum lagi karena hal itu sebagai konsekwensi hukum logis dari dibatalkannya perjanjian jual beli dimaksud ;
- Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru karena ungkapan dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas sama sekali tidak mengarah pada perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa demikian pula, pertimbangan dan penafsiran Hakim tingkat pertama tersebut adalah keliru karena baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak pernah menyinggung dan menyebut istilah "Perbuatan melawan Hukum" sehingga dalam petitum gugatan Penggugat tidak pernah ada menuntut agar para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa pada halaman 24 putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut belum dibeli oleh Penggugat karena Alm. Sun Lawani belum membayar uang sepeserpun kepada Penggugat dan telah menguasai objek sengketa secara tidak sah dan bahkan telah membangun objek sengketa tersebut tanpa izin dari Penggugat, sehingga dalam petitum gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pada pokoknya

Hal 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO



menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa dalam perkara ini oleh para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, kemudian menghukum ahli waris alm. Sun Lawani atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan objek sengketa dari harta benda mereka dan kemudian objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat yang berhak atasnya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat keamanan negara (Polri) serta meminta ganti rugi materiil dan imateriil sebaliknya menurut para tergugat mendalilkan bahwa para tergugat (alm. Sun Lawani) dulu telah membayar uang pembelian objek sengketa tersebut yang totalnya Rp. 1.675.000.00,- kepada Penggugat (Usman Gobel) dengan dasar sudah membayar tersebutlah kemudian alm. Sun Lawani berani membangun rumah yang ditempatinya hingga saat ini, yang mana pada saat pembangunan pondasi Penggugat Usman Gobel ikut melihat dan mengarahkan pembangunan pondasi rumah tersebut ;

- Bahwa pada hemat Penggugat Pembanding, pertimbangan tersebut adalah keliru, karena sebenarnya penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa objek sengketa belum dibeli oleh Sun Lawani akan tetapi Sun Lawani yang berjanji kepada Penggugat bahwa ia akan membeli saya objek sengketa tersebut tetapi ternyata sampai ia meninggal dunia, janji tersebut tidak dipenuhi oleh Sun Lawani ;
- Bahwa demikian pula sesungguhnya dalam gugatan Penggugat tidak pernah menuntut kerugian inmateriil dari Para Tergugat, akan tetapi penggugat menuntut ganti rugi kalau objek sengketa tersebut disewakan kepada orang lain yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dimana hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1244 KUHPdata ;
- Bahwa kemudian pada alinea berikutnya dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta otentik diatas, seakan-akan dalil jawaban para tergugat tentang pembayaran harga objek sengketa sebesar Rp. 1.675.000.00,- sudah merupakan fakta hukum, padahal majelis hakim tingkat pertama tidak pernah menyinggung dan mempertimbangkan surat-surat bukti aotentik dari Penggugat
- Bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama bersifat terlalu formalistik sehingga telah mengabaikan petitum gugatan Penggugat bagian

Hal 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO



subsidiar yang pada intinya Penggugat menuntut keadilan yang sebenarnya dan bukan hanya sekedar kebenaran formal semata dimana dalam

hal ini sesungguhnya dapat saja Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak petitum gugatan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengandung unsur perbuatan melawan hukum tersebut dan kemudian menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat yang selebihnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Lbo, tertanggal 13 Mei 2015, karena segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta yuridis dimana pertimbangannya tidak keliru dan telah tepat, serta sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa sehingga itu putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut patut untuk dipertimbangkan kembali atau diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mengambil keputusan dalam perkara ini ;
3. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil/alasan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya yang keberatan dengan putusan tersebut, kecuali yang diakui secara tegas, karena seluruh dalil/alasan dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pula alasan yang lain hanyalah mengada ada dan tidak beralaskan hukum sama sekali ;
4. Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori banding, mohon ditolak Majelis Hakim banding, karena alasan yang dikemukakan pada memori banding adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;
5. Bahwa menurut pendapat Para Terbanding/Para Tergugat bahwa telah benar dan tepat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang dalam amar

Hal 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya telah tepat dan benar serta tidak keliru Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah kabur (Obscur Libel) ;

6. Bahwa sudah jelas dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah terjadi

penggabungan gugatan yakni gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dalam dalil gugatan didalilkan tentang perbuatan ingkar janji, dan dalam dalil lain didalilkan bahwa para Tergugat telah menguasai dan menempati obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, hal ini menurut hemat para Terbanding adalah termasuk perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa mengenai dalil/alasan keberatan Pembanding/Penggugat pada dalil selanjutnya mohon ditolak oleh Majelis Hakim Banding, karena alasan keberatan tersebut adalah hanyalah alasan yang mengada ada dan hanya merupakan pemikiran Penggugat/Pembanding yang tidak berdasar hukum sama sekali sebab telah jelas dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa dalam perkara ini Alm. Sun Lawani, terbukti tida melakukan perbuatan ingkar janji ataupun Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding ;

9. Bahwa terbukti dimuka persidangan bahwa alm. Sun Lawani telah membeli objek sengketa kepada Penggugat tapi Usman Gobel sebagaimana bukti surat dan keteranga saksi-saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding ;

10. Bahwa dengan demikian menurut hemat Para Terbanding bahwa baik alm. Sun Lawani maupun isteri dan anak-anaknya (para tergugat) telah benar-benar membayar harga jual beli objek sengketa, sehingga penguasaan dan kepemilikan dari alm. Sun Lawani dan Para Tergugat/Para Terbanding adalah sah menurut hukum ;

Hal 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, serta secara teliti dan cermat mempertimbangkan segala bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan dengan tanpa memihak atau berat sebelah kepada salah satu pihak, maka sudah sepatutnya segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding ;
12. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini telah jelas bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah sesuai hukum dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga pertimbangan yudex factie telah sesuai dalam penerapan hukumnya sebagaimana fakta frudensi yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Lbo dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,

Hal 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 28/PDT.G/2015/PN.LBO dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Lbo, dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat diharuskan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2008 serta Pasal-pasal Hukum Acara Perdata untuk luar jawa dan madura/ *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg), *Reglement Rechtsverordering* (Rv) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Lbo ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **JUMAT** tanggal **11 September 2015**, oleh kami: **SAMIR ERDY, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.** dan **WURIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN**, tanggal **14 september 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. RUBEN DUE.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA.

TTD

I WAYAN YASA ABADHI, SH ,MH

TTD

HAKIM KETUA

TTD

SAMIR ERDY, SH.,MH

Hal 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURIANTO, SH

PANITERA PENGANTI

TTD

H. RUBEN DUE.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-----|--|
| 1. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A,

SYAMSUL ALAM, SH

Hal 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)